







BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR Sp.27. II 2024

TENTANG  
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI  
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam / mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat di wilayah Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Biawu, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Monano, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Tomilito, Kecamatan, Gentuma Raya, Kecamatan Atinggola, Kecamatan Ponelo Kepulauan.
  - bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan, dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana Hidrometeorologi.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
	KALAK BPBD	
2	KABAG HUKUM	
3	ASS. I	
4	SEKDA	
5	Pj. BUPATI	UNTUK DI TTD

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 54.27. II 2024

TENTANG  
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam / mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat di wilayah Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Biawu, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Monano, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Tomilito, Kecamatan, Gentuma Raya, Kecamatan Atinggola, Kecamatan Ponelo Kepulauan.
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan, dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana Hidrometeorologi.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASSISTEN I	SEKRETARIS DAERAH	Pj. BUPATI
				UNTUK DI TTD



3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASSISTEN I	SEKRETARIS DAERAH	Pj. BUPATI
5	pe	ap	✓	UNTUK DI TTD

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 61).





Memperhatikan: 1. Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor  
Pusdalops BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor :  
360/BPBD/080/II/2024, tanggal 13 Februari 2024.

2. Telaah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor :  
360/BPBD/ 081/II/2024 tanggal 13 Februari 2024  
perihal Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang  
Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan  
Tanah Longsor Kabupaten Gorontalo Utara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana  
Hidrometeorologi di Kabupaten Gorontalo Utara.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometrologi  
sebagaimana di maksud pada diktum KESATU dalam  
rangka Penanganan Bencana Hidrometeorologi di  
Kabupaten Gorontalo Utara.
- KETIGA : Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi  
Berlangsung selama 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung  
sejak 13 Februari 2024 sampai dengan Bulan 13 Mei  
2024.

KALAK BPBD	KABAG HJKUM	ASSISTEN I	SEKRETARIS DAERAH	Pj. BUPATI
				UNTUK DI TTD

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwardang  
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA,



**Tembusan Yth:**

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
4. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo;
9. Arsip